

SKRIPSI

**TINJAUAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA
MAKASSAR**



Oleh:

DODI WIJAYA

040 2019 0549

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Dodi Wijaya
Stambuk : 040 2019 0549
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor : 0837/H.05/FH-UMI/XII/2022
Judul : Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban
Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota
Makassar

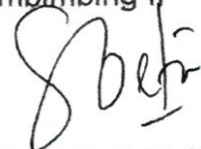
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Pembimbing I



Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

Pembimbing II



Dr. Sutiawati, S.H., M.H.
NIPs. 104151398



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.
NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk ujian skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Dodi Wijaya
Stambuk : 040 2019 0549
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban
Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota
Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

DODI WIJAYA

04020190549

Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Pada
tanggal
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 19 Agustus 2024

Panitia Ujian

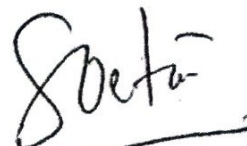
Pembimbing I



Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPS: 104860192

Pembimbing II

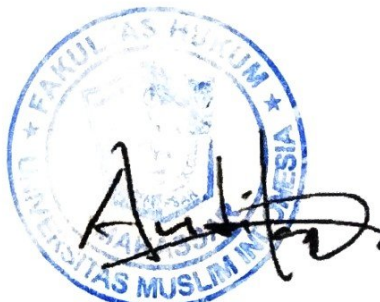


Dr. Sutiawati, S.H., M.H.

NIPS :104151398

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPS. 104151319

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : “ Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban
Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota
Makassar”.

Nama Mahasiswa : DODI WIJAYA

Stambuk : 04020190549

Program Studi : ILMU HUKUM

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan

Pembimbing : SK Dekan Nomor 0837/H.05/FH-UMI/XII/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS

Oleh:

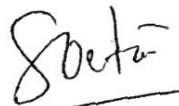
1. Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H

(Pembimbing Ketua)

()

2. Dr. Sutiawati, SH., MH

(Pembimbing Anggota)

()

3. Dr. Satrih Hasyim, SH., MH

(Penguji I)

()

4. Dr. Asriati, SH., MH

(Penguji II)

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dodi Wijaya
Stambuk : 040 2019 0549
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban
Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota".

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Agustus 2024

Yang menyatakan



Dodi Wijaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dodi Wijaya
Stambuk : 040 2019 0549
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : " Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban

Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota".

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2024

Yang Menyatakan



Dodi Wijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Tony Wijaya, Ibunda Ilawati Daud yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus, Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Terima Kasih Kepada Bapak Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staff dan Jajarannya.
2. Terima Kasih Kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Terima Kasih Kepada Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Terima Kasih Kepada Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Sutiawati,SH.,MH Selaku Pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama ini demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Terima Kasih Kepada Ibu Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH dan Ibu Dr. Asriati, SH., MH, selaku Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Terima Kasih Kepada Hakim yang sudah saya wawancarai beserta jajaran staf yang ada dipengadilan negeri makassar yang telah membantu dan memberikan data dan informasi mengenai judul skripsi saya.
7. Terima Kasih Kepada Kakak Ongky Wijaya yang telah memberi support dan membantu melancarkan penyusunan skripsi ini.
8. Terima Kasih Kepada Teman saya yusuf, alif, nurel, arung labani, ifah dan fariza yang telah membantu penulis Menyusun skripsi ini
9. Terima Kasih Kepada Kompak Sc yang telah membantu penuli Menyusun skripsi ini

Kepada seluruh sahabat atau Kerabat yang sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin

Makassar, 19 Agustus 2024



Dodi Wijaya

ABSTRAK

Dodi Wijaya. 04020190549. Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar Di bawah bimbingan La Ode Husen, sebagai Ketua Pembimbing dan Sutiawati sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan anak di kota makassar..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Teknik kualitatif kemudian disajikan dengan cara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Jika anak tersebut di bawah 12 tahun tidak bisa dilanjutkan dalam sistem peradilan melainkan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Namun jika anak tersebut diatas 12 Tahun maka dapat diberlakukan sistem peradilan anak. Namun sebelum itu dilakukan dilihat terlebih dahulu ancaman hukuman untuk anak tersebut jika hukuman diatas 7 tahun maka hukumannya sesuai dengan proses yang berlaku dan hukumannya pun 1/3 dari orang dewasa. Jika hukumannya di bawah 7 tahun wajib dilakukan diversi. Faktor penyebab tindak pidana perdagangan anak, sebagai berikut: Faktor ekonomi: Faktor pendorong terbesar perdagangan anak adalah kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Warga miskin, termasuk di antaranya anak-anak, termotivasi untuk memperbaiki nasib dengan mencari pekerjaan ke luar kota, daerah, hingga luar negeri., dan Faktor Lingkungan: Sebagian anak menjadi korban perdagangan karena faktor lingkungan, misalnya didorong dan dipaksa oleh orang tua. Diketahui bahwa beberapa orang tua menyuruh anaknya untuk mengamen dan mengemis guna mencukupi kebutuhan mereka, termasuk membeli rokok.

Rekomendasi penelitian: Sebaiknya, Orang tua bisa membagikan waktunya kepada anaknya agar anaknya bisa diawasi lebih ketat lagi supaya anaknya tidak menjadi korban perdagangan anak, apalagi anaknya Perempuan yang bisa mengakibatkan anaknya bisa hamil karena kurangnya pengawasan kepada orang tua. Seharusnya, Pemerintah memberikan sosialisasi kepada Masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana cara mengawasi anak dengan benar, selain itu pemerintah juga memberikan bantuan kepada Masyarakat yang miskin supaya orang tua yang miskin tidak menjual anaknya sendiri.

Kata Kunci: PertanggungJawaban, Perdagangan Anak dan Kota Makassar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis Tindak Pidana.....	18
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suatu Tindak Pidana....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.....	25

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	25
2. Teori-Teori Pertanggung Jawaban Pidana.....	26
3. Asas-asas Pertanggung Jawaban Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	31
1. Pengertian Anak.....	31
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	32
3. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Anak.....	37
1. Pengertian Perdagangan Anak.....	37
2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	37
3. Konsep Perdagangan Anak.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar	44
B. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar.....	49
BAB V PENUTUP.....	55

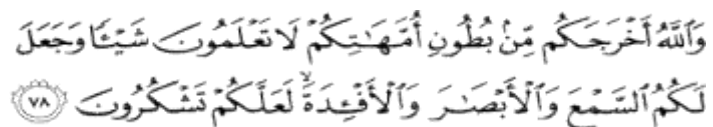
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah individu yang belum sepenuhnya matang secara fisik dan mental, sehingga mereka membutuhkan perlindungan yang memadai untuk memastikan pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka. Harapan terbesar kita adalah bagi anak-anak agar mereka memiliki hak untuk hidup yang dijamin, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan dan penyelamatan setiap anak harus diprioritaskan, terutama dalam situasi dan kondisi yang seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah anak terlibat dalam perdagangan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi:


وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur.”¹

¹ Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah* Oleh Lajna Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI. Hlm 275

Melindungi hak-hak anak sebagai individu adalah suatu kewajiban yang dituntut oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa anak-anak adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga dan dilindungi dalam hal kehormatan, martabat, dan harga diri mereka.

Praktik perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan ancaman serius terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan sosial, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara, karena tidak didasarkan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah hak-hak universal dan berkelanjutan yang berlaku untuk semua individu tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, agama, atau usia. Oleh karena itu, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia tanpa kecuali.

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu kedalam bentuknya yang baru, yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan sangat halus menjerat korban, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pengertian perlindungan tersebut upaya perlindungan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak, termasuk hak-haknya, sehingga mereka dapat berkembang dan tumbuh secara fisik dan mental.

Contoh Kasus tentang perdagangan anak: seorang anak berinisial RN (12), Ia disiram air keras di sebuah wisma Jalan Angkasa oleh seorang oknum yang diduga sebagai pelaku *human trafficking* atau perdagangan anak. Bahkan, anak dibawah umur tersebut sempat mau dibawa ke Kabupaten Sidrap, hanya saja digagalkan oleh keluarga korban. Sementara itu, RN sama sekali belum memberikan pernyataan. Untuk traumanya DP3A akan melakukan bimbingan konseling. Sebelumnya, Dinas Sosial Makassar juga menemukan tiga anak usia 15 dan 12 tahun berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) saat melakukan razia di hotel dan wisma yang ada di Makassar. Mucikarinya merupakan laki-laki di bawah umur, berusia 15 tahun atau usia SMP, Karena maraknya kasus

human trafficking, Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengecam keras aksi kekerasan tersebut.²

Anak-anak termasuk ke dalam kelompok yang rentan, karena itulah dengan mudahnya anak-anak menjadi korban yang paling banyak dalam kasus *trafficking*, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan seorang suami atau orangtua, suami atau orangtua yang sedang sakit keras, atau meninggal dunia, dan anak-anak yang putus sekolah bahkan anak-anak yang mendapatkan tekanan dari orangtua atau lingkungannya untuk bekerja.

Pada contoh Kasus diatas peneliti berusaha mengangkat fenomena tersebut untuk selanjutnya dikaji, dibahas, dan dianalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan adanya perumusan

² Siti Aminah, (2019), Tribun Timur, Diakses Pada Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 12.54 Wita, Website:<https://makassar.tribunnews.com/2022/01/09/waspada-pemkot-makassar-ungkap-perdagangan-anak-kembali-marak-ini-ciri-ciri-pelakunya?page=1>.

masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada hal-hal diluar permasalahan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan tindak pidana perdagangan anak di kota makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan anak di kota makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum, Khususnya hukum pidana sehingga dapat dipakai sebagai salah satu pedoman dalam menentukan kebijakan tertentu mengenai upaya peningkatan kinerja yang lebih baik guna tercapainya tujuan yang di harapkan.

2) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan sehingga dapat dicapai solusi dalam mencari referensi yang tepat berkaitan dengan kegiatan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridisnormatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang

³ Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 69

⁴ Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum*, Liberty:Yogyakarta, hlm 10

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (*delik*) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda *Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,(2014) *Hukum Pidana*, Kencana:Jakarta, hlm. 35

⁶ Tri Andrisman, Hukum Pidana,(2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 70

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*straafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege*

Poenali”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :⁷

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu

⁷ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 13.03 Wita

“onrechmatige handeling”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut *“strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁸ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu *“feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”*.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai *“de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte niet noodzakelijk wordt geacht.”*

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang–

⁸ Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta, hlm. 33

undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁹

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam

⁹ Barda Nawawi Arif, (1984), Sari *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip: Bandung, hlm. 37

suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang

seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam

kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;

Didalam rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pidana nasional yang baru dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai berikut :¹⁰

- a. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, menggibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).
- b. Orang yang menerima simpanan, transferan, titip, hibah, modal investasi, pembayaran uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dihukum atas kejahatan ini bukan hanya penerima uang kotor saja, tetapi juga pelakunya sehingga terjadi double punishment, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpan uang kotor

¹⁰ Yesmil Anwar & Adang, (2010), *Kriminologi*, Refika Aditama:Bandung, hlm. 283

tersebut. Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan

pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹¹

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

¹¹ Mahrus Ali, *Op.,cit*, Hlm 101

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. *Delik aduan* dibedakan dalam dua jenis, yaitu *delik aduan absolute* dan *delik aduan relative*. *Delik aduan absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan *delik aduan relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang

mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya

diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.

- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suatu Tindak Pidana

Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi Suatu Tindak Pidana

Yaitu:¹²

1. Faktor kemampuan ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang disekeliling mereka.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

¹² Leden Marpaung,(2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 45

Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan Masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat

bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang.¹³

5. Kestabilan Emosional

Selain faktor lingkungan dan ekonomi, faktor dari dalam diri seseorang juga berpengaruh besar membunuh orang lain. Salah satunya adalah kestabilan emosional, orang yang emosinya tidak stabil bisa membuatnya melakukan tindakan jahat. Emosi akan terjadi kalau seseorang dapat perlakuan tidak adil atau sesuatu yang tidak menyenangkan.

Biasanya saat emosi seseorang tidak bisa dikendalikan, lalu berbuat hal jahat, orang itu tidak tahu kalau dirinya sedang emosi. Oleh karena itu, kalau seseorang melakukan pembunuhan, sebenarnya dia tidak sadar kalau dirinya merasakan emosi. Namun, orang-orang seperti ini mereka sebenarnya tahu kalau perbuatan membunuh itu adalah perbuatan yang tidak baik, melanggar norma, dan akan

¹³ Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta:Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Hal. 45.

mendapat hukuman nantinya tetapi tetap saja kejahatan itu dilakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁴ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁵ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran

¹⁴ Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru: Jakarta, hlm. 23

¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 21.

suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Teori-Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya

¹⁶ Chairul Huda, (2006), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2 Kencana: Jakarta, hlm 68

apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

3. Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas hukum tidak tertulis yang dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *No punishment without guilt*) ini merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pada prinsipnya orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi meskipun melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Dapat juga dikatakan bahwa dipidananya si pembuat tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk dapat dipidananya si pembuat maka harus ada kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict liability* dan *vicarious liability*.¹⁷

Strict Liability merupakan doktrin yang bilamana terdakwa melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar apa yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka ia dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan tersebut tanpa perlu

¹⁷ Yeni Widowaty, (2012), "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana*", Jurnal Yudisial Vol. V, No. 2/8/2012, e-ISSN: 2579-4868, hlm. 157-158

dibuktikan apakah terdakwa tersebut memenuhi unsur kesalahan (kesengajaan/kelalai).¹⁸

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum tidak berlaku terhadap pelanggaran yang bersifat berat. Termasuk ke dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas adalah:

- 1) *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
- 2) *Criminal Libel* atau defamation atau pencemaran nama baik seseorang;
- 3) *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban masyarakat umum

Strict liability kebanyakan terdapat pada delik-delik yang diatur dalam Undang-undang (*statutory offence; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

¹⁸ Kariawan Barus, (2011), *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, Universitas Sumatera Utara:Medan, hlm. 92

Seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana hanya karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatannya. Disini kesalahan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas *strict liability*.

Vicarious Liability Menurut doktrin ini, bila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Dengan demikian dalam *vicarious liability* ada pembebanan pertanggungjawaban seseorang dari tindak pidana yang dilakukan oranglain.Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu atasan dan bawahan atau majikan dan buruh atau ada hubungan pekerjaan.Disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti.Jadi walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.

Doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* diatur dalam konsep Rancangan KUHP 2011-2012, Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan:

“dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain”.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Beberapa Pengertian Anak Menurut Undang-Undang diuraikan sebagai berikut:

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁹

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.²⁰

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peraturan perundang-undangan yang ada sudah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang juga harus mendapat perlindungan. Sedangkan badan hukum menjadi salah satu dari subjek hukum disebabkan memang dalam realitanya mengendaki demikian. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Perlindungan Anak,yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi Negara,pemerintah,masyarakat,keluarga dan orang tua.Bentuk kewajiban dan tanggungjawab Negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang terkait menyebutkan berikut:

- a. Negara,Pemerintah,dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.

Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan dari siapapun itu baik polisi,keluarga,masyarakat harus memberikan dukungan lahir dan batin kepada anak,hal ini dilakukan agar anak tidak merasa memiliki beban atas suatu kasus hukum yang dihadapinya.

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai bangsa yang cerdas. Berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila serta kemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.²² Perlindungan khusus harus diberikan kepada anak dalam kondisi dan situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan terhadap ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan jiwanya dalam proses tumbuh kembangnya dengan melalui upaya:

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- 2) Rehabilitasi sosial.
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

²² Arief Gosita,(2012), *“Masalah Perlindungan Anak”*, dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* , Rajawali Pers:Jakarta, hlm. 2.

- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Upaya perlindungan hukum perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Berarti tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a) Nomokrasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) Pelibatan dalam peperangan;
- f) Kejahatan seksual.

D. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Anak

1. Pengertian Perdagangan Anak

Perdagangan orang termasuk salah satu dari beberapa macam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Mengingat subjek penelitian ini adalah anak, artinya perdagangan anak adalah setiap tindakan transaksi dimana anak dipindahkan kepada orang lain dari siapa pun (individu maupun kelompok) demi meraih keuntungan dalam bentuk apa pun.²³ Selanjutnya, perdagangan anak juga dapat diartikan sebagai tindakan yang memperturutkan aspek-aspek proses rekrutmen dan perpindahan tempat terhadap seorang anak seringkali berkaitan dengan kegiatan eksploratif (eksploitasi dalam bentuk seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan, atau jerat hutang).

Berdasarkan pengertian tersebut serta pelaksanaannya yang mengakibatkan timbulnya krisis multidimensional di Indonesia. Perdagangan anak merupakan masalah yang sangat serius yang perlu ditindaklanjuti secara hukum karena berkaitan dengan hak asasi manusia yang dilakukan dengan bentuk kekerasan, penyiksaan, serta pengabaian harkat anak dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Adapun unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak terbagi

²³ Mahrus Ali, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 30

menjadi tiga, yakni:

- a) “Perbuatan atau tindakan yang dilakukan yakni perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, dan/atau penerimaan seseorang.”
- b) “Metode yang digunakan berupa ancaman serta kekerasan atau bentuk paksaan lain seperti penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau memanfaatkan kedudukan rentan termasuk anak serta pemberian dan penerimaan pembayaran keuntungan untuk menerima persetujuan”.
- c) “Maksud dan tujuan yakni eksploitasi, setidaknya meliputi tindakan seksual pelacuran, kerja paksa, penghambaan, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh”.

Bila salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang dimana dalam penelitian ini anak sebagai subyeknya. Persetujuan dari korban yang berkaitan dengan eksploitasi yang melibatkan dirinya akan lebih mudah terjadi dibandingkan cara pemaksaan atau kekerasan.

3. Konsep Perdagangan Anak

Kejahatan terhadap anak saat ini sering terjadi hingga menjadi isu yang dapat menggait perhatian regional maupun global. Konsep dasarnya yakni perekrutan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain baik antar wilayah negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi dengan metode memaksa, menggunakan

kekerasan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau kerentanan seseorang, khususnya pada anak.²⁴ Untuk lebih lengkap mengenai konsep perdagangan anak dapat disimak berikut:²⁵

- Proses: Perekrutan, Pengiriman, Pemindahan, Penampungan dan Penerimaan.
- Cara: Ancaman, Pemaksaan, Penculikan, Penipuan, Kecurangan, Kebohongan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.
- Tujuan: Prostitusi, Pornografi, Kekerasan/Eksploitasi, Kerja Paksa dan Perbudakan/Praktek Serupa.

Ketiga metode atau cara tersebut saling berkaitan satu sama lain, apabila salah satu diantaranya terpenuhi, maka akan terjadi perdagangan orang. Untuk kasus perdagangan anak, tidak berlaku syarat persetujuan, karena sudah banyak kasus perdagangan dimana anak menjadi korban termasuk dalam kategori pemaksaan tanpa persetujuan.²⁶

²⁴ Francis T Miko, (2001), *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Progressia: Jakarta, hlm. 46

²⁵ Abu Hanifah, (2008), "*Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya*", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 13, Nomor 2, hlm. 49.

²⁶ Nuh Muhammad, (2005), *Jejaring Anti Trafficking, Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Universitas Gadjah Mada:Yogyakarta, hlm. 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji dan menganalisis Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar.

Penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum para ahli dalam berbagai literatur serta buku hukum terkait perlindungan kejahatan terhadap anak. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Hukum Kota Makassar, dan lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA, Jl. R.A Kartini No.18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174, Penulis meneliti di Polrestabes karena banyak kasus yang membahas tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar yang bisa dijadikan bahan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Adapun Populasi dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA dan Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Adapun sampel dari penelitian tersebut adalah:

- 1) 1 Orang Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA
- 2) 1 Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan keputusan seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel, atau hasil penelitian dan literature lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data dari lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat yang pernah mengalami terjadi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar.
2. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan yang dapat mendukung penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi atas dua antara lain :

1. Teknik Wawancara

Penelitian lapangan juga dilakukan dengan melakukan wawancara lapangan kepada narasumber terkait, yaitu dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung pada Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA.

2. Teknik Penelitian Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara

deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berfikir” dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa.²⁷

Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pertanggung jawaban pidana anak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang.²⁸

Asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu berupa Asas Legalitas dan Asas Kesalahan. Dalam pengertiannya bahwa asas legalitas mengacu pada prinsip kepentingan Hukum Acara

²⁷ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

²⁸ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

Pidana saja. Dengan adanya hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi apabila tidak terdapat sebelumnya pada undang-undang, maka dengan sendirinya hukum tidak bisa berlaku dan tidak bisa ditegakkan.²⁹

Menurut Moeljatno menyatakan:³⁰

“Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundangundangan, dalam bahasa latin (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege) Tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.”

Peranan Hukum Pidana sangatlah berperan dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan anak (*trafficking woman and children*). Perilaku memperdagangkan perempuan dan anak telah dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi sebagai berikut: Memperdagangkan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun.³¹

Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab. Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggung jawab, yang terdiri dari dua aspek yang dapat dilihat, aspek pertama:

²⁹ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

³⁰ Moeljatno, Op.Cit, hlm. 155.

³¹ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

1. Keadaan jiwanya

- a. Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (*temporair*);
- b. Mengalami cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile dan sebagainya*);
- c. Terganggu karna terkrejut, hypnotisme, amarah, yang eluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, dan sebagainya dan aspek kedua.

2. Kemampuan jiwanya

- a. Tidak dapat mengisyafi hakekat tindakan yang dilakukannya;
- b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang dilakukan;
- c. Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³²

Seseorang anak yang dikategorikan untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dengan cara apakah anak tersebut termasuk ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) jika anak tersebut di bawah 12 tahun tidak bisa dilanjutkan dalam sistem peradilan melainkan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Namun jika anak tersebut diatas 12 Tahun maka dapat diberlakukan sistem peradilan anak. Namun sebelum itu dilakukan dilihat terlebih dahulu ancaman hukuman untuk anak tersebut jika hukuman diatas 7 tahun maka hukumannya sesuai dengan proses yang berlaku dan

³² Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

hukumannya pun 1/3 dari orang dewasa. Jika hukumannya di bawah 7 tahun wajib dilakukan diversi.³³

Sanksi terhadap pelaku perdagangan anak sesuai dengan peraturan yang ada diuu tentang perlindungan anak dan dilihat juga fakta-fakta apa yang ada dipersidangan maka akan dijatuhkan sanksinya³⁴

Dalam Contoh kasus dalam perdagangan anak di pengadilan negeri itu pada tahun 2022,2023 dan 2024 jarang terjadi disini tapi kalau untuk perdagangan orang biasanya terjadi disini contoh kasusnya pada putusan nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks, yang dimana seorang laki-laki memperkosa Wanita setelah memperkosa Wanita itu laki-laki tersebut mempekerjakan Wanita itu lalu mengambil keuntungan dari Wanita tersebut. Laki-Laki tersebut dipenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).³⁵

Adapun isi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

³³ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

³⁴ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

³⁵ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).³⁶

Sedangkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).³⁷

Dalam melindungi anak pengadilan negeri bekerja sama P2TP2A yang artinya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak tentang perlindungan saksi dan korban,

³⁶ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

³⁷ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

nanti dalam persidangan anak-anak akan didampingi oleh P2TP2A ini.³⁸

B. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar.

Faktor penyebab tindak pidana perdagangan anak, sebagai berikut:³⁹

1.Faktor ekonomi

Faktor pendorong terbesar perdagangan anak adalah kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Warga miskin, termasuk di antaranya anak-anak, termotivasi untuk memperbaiki nasib dengan mencari pekerjaan ke luar kota, daerah, hingga luar negeri. Di Indonesia, kemiskinan, pengangguran, dan tingkat pendidikan yang rendah merupakan beberapa faktor pendorong perdagangan anak dan perempuan. Faktor ekonomi ini terkadang berpadu dengan faktor ekologis, di antaranya tingkat kepadatan penduduk tinggi yang turut menyumbang kerentanan suatu daerah.

2.Faktor Lingkungan

Sebagian anak menjadi korban perdagangan karena faktor lingkungan, misalnya didorong dan dipaksa oleh orang tua. Diketahui bahwa beberapa orang tua menyuruh anaknya untuk mengamen

³⁸ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

³⁹ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

dan mengemis guna mencukupi kebutuhan mereka, termasuk membeli rokok. Ditemukan orang tua yang mengeluh saat putrinya dikembalikan ke keluarga setelah diselamatkan dari kasus perdagangan. Mereka tidak siap kehilangan pemasukan dari anaknya yang dipaksa bekerja sebagai pekerja seks. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak juga menjadi faktor lingkungan yang memperbesar risiko. Berdasarkan hasil studi, anak-anak yang tidak memiliki dukungan sosial memadai, memiliki sejarah sebagai korban kekerasan fisik, seksual, dan pengalaman masa kecil yang merugikan (*adverse childhood experiences*), serta memiliki citra diri yang rendah seringkali menjadi sasaran pelaku perdagangan orang. Selain itu, anak-anak imigran yang tidak tercatat dan anggota komunitas terpinggirkan juga rentan menjadi korban eksploitasi. Beberapa contoh komunitas yang mengalami peminggiran antara lain penduduk asli, anak-anak minoritas seksual, dan mereka yang berasal dari ras/kelompok etnik minoritas. Mereka yang harus berpindah tempat tinggal karena tertimpa bencana alam dan konflik sosial juga rentan diperdagangkan.⁴⁰

⁴⁰ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

3. Faktor Pendidikan

Kemiskinan membuat anak-anak kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak. Setelah lulus SMP/SMA, banyak dari mereka yang ingin langsung bekerja. Tanpa pengalaman dan kemampuan yang memadai, mereka tergiur dengan janji gaji besar yang ditawarkan oleh agen. Pendidikan yang rendah dan usia dini juga berhubungan dengan tingkat literasi digital yang lemah. Akses anak-anak yang lebih luas terhadap internet saat ini tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik. Akibatnya, banyak dari mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan media sosial, serta mudah terjebak oleh bujukan pelaku *grooming*. Hal ini semakin terlihat selama masa pandemi Covid-19. Banyaknya waktu yang dihabiskan di dunia maya selama pandemi menjadikan anak-anak lebih rentan terpapar konten seksual dan kemungkinan berkontak dengan para predator. Anak-anak juga belum memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sumber daya yang memadai untuk menjaga diri mereka sendiri saat menggunakan internet.⁴¹

⁴¹ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel

**JUMLAH DATA PERKARA PERDAGANGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR PADA TAHUN 2021 SAMPAI 2024**

No	Tahun	Banyaknya Kasus
1	2021	2 Kasus
2	2022	2 Kasus
3	2023	1 Kasus
4	2024	1 Kasus
5	Jumlah	6 Kasus

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021,2022,2023,dan 2024

Dari Jumlah Kasus tahun 2021-2024 tabel diatas bisa disimpulkan bahwa jumlah kasus yang paling tinggi yaitu ditahun 2021 sebanyak 2 kasus dan ditahun 2022 sebanyak 2 kasus sedangkan jumlah data yang paling rendah yaitu ditahun 2023 sebanyak 1 kasus dan 2024 sebanyak 1 kasus.⁴²

Penerapan hukumnya bisa dilihat dari undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴² M. Sayuti Yusuf selaku PTSP Pengadilan Negeri Makassar, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

pada pasal 76 C berbunyi: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Ada juga Pasal 80 berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
2. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
3. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.⁴³

Cara Mengatasi agar tidak terjadi lagi perdagangan anak yaitu:

1. Orang tua harus lebih mengawasi anaknya supaya tidak terjadi perdagangan anak
2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada Masyarakat agar Masyarakat bisa mengetahui pentingnya menjaga anak agar tidak terjadi perdagangan anak
3. Orang tua juga tidak boleh percaya kepada orang lain seperti

⁴³ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

menitipkan anak sama orang lain dan lain-lainnya agar anak tidak menjadi korban perdagangan anak.⁴⁴

⁴⁴ Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seseorang anak yang dikategorikan untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dengan cara apakah anak tersebut termasuk ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) jika anak tersebut di bawah 12 tahun tidak bisa dilanjutkan dalam sistem peradilan melainkan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Namun jika anak tersebut diatas 12 Tahun maka dapat diberlakukan sistem peradilan anak. Namun sebelum itu dilakukan dilihat terlebih dahulu ancaman hukuman untuk anak tersebut jika hukuman diatas 7 tahun maka hukumannya sesuai dengan proses yang berlaku dan hukumannya pun 1/3 dari orang dewasa. Jika hukumannya di bawah 7 tahun wajib dilakukan diversi.
2. Faktor penyebab tindak pidana perdagangan anak, sebagai berikut:
Faktor ekonomi: Faktor pendorong terbesar perdagangan anak adalah kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Warga miskin, termasuk di antaranya anak-anak, termotivasi untuk memperbaiki nasib dengan mencari pekerjaan ke luar kota, daerah, hingga luar negeri., dan
Faktor Lingkungan: Sebagian anak menjadi korban perdagangan karena faktor lingkungan, misalnya didorong dan dipaksa oleh orang tua. Diketahui bahwa beberapa orang tua menyuruh anaknya untuk mengamen dan mengemis guna mencukupi kebutuhan mereka, termasuk membeli rokok.

B. Saran

Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Makassar. penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya, Orang tua bisa membagikan waktunya kepada anaknya agar anaknya bisa diawasi lebih ketat lagi supaya anaknya tidak menjadi korban perdagangan anak, apalagi anaknya Perempuan yang bisa mengakibatkan anaknya bisa hamil karena kurangnya pengawasan kepada orang tua.
2. Seharusnya, Pemerintah memberikan sosialisasi kepada Masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana cara mengawasi anak dengan benar, selain itu pemerintah juga memberikan bantuan kepada Masyarakat yang miskin supaya orang tua yang miskin tidak menjual anaknya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, (2016), Tiga Serangkai Pustaka Mandiri: Solo.
- Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an Revis Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Qur'an* Departemen Agama Ri. Hlm 275
- Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 69
- Arief Gosita, (2012), *"Masalah Perlindungan Anak", dalam Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 2.
- Barda Nawawi Arif, (1984), *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip: Bandung, hlm. 37
- Beniharmoni Harefa, (2016), *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Deepublish: Yogyakarta, hlm. 20
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2 Kencana: Jakarta, hlm. 68
- Francis T Miko, (2001), *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Progressia: Jakarta, hlm. 46
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 21.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta, hlm 35
- Kariawan Barus, (2011), *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, Universitas Sumatera Utara: Medan, hlm. 92
- Kamil Ahmad dan Fauzan M, (2008), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo

Parsada:Jakarta.

Lapian, Gandhi, (2006), *Trafficking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia:Sulawesi

Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 45

Mahrus Ali, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 30

Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta, hlm. 33

Nuh Muhammad, (2005), *Jejaring Anti Trafficking, Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Universitas Gadjah Mada:Yogyakarta, hlm. 26

Pratama, Harrys, (2018), *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, ANDI:Yogyakarta

Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru: Jakarta, hlm. 23

Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta: hlm. 10

Tri Andrisman, Hukum Pidana, (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm 70

Yesmil Anwar & Adang, (2010), *Kriminologi*, Refika Aditama:Bandung, hlm. 283

Abu Hanifah, (2008), “*Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya*”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 13, Nomor 2, hlm. 49

M. Sayuti Yusuf selaku PTSP Pengadilan Negeri Makassar, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

Heriyanti Selaku Hakim, Pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul:14.00 Wita, Pengadilan Negeri Makassar.

Siti Aminah, (2019), Tribun Timur, Diakses Pada Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 12.54 Wita, Website: <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/09/waspada-pemkot-makassar-ungkap-perdagangan-anak-kembali-marak-ini-ciri-ciri-pelakunya?page=1>.

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 13.03 Wita

Yeni Widowaty, (2012), "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana*", Jurnal Yudisial Vol. V, No. 2/8/2012, e-ISSN: 2579-4868, hlm. 157-158

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN SURAT PENELITIAN DARI FAKULTAS HUKUM UMI

 **YAYASAN WAKAF UMI**
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "UNGGUL" SK. 336/SK/IBAN-PT/AK-PPJ/S/2022)
JL. Urip Sumaharjo Km. 05 TELP. (0411) 447-336, FAX. (0411) 447-336
Website : <http://www.fm-umi.ac.id> Email : hukum@umi.ac.id
Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia 

Nomor : 0904/H.06/PTI-UMI/VII/2024
Lamp. : 1 (satu) rangkap Proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus
Di
Makassar

AssalamuAlaikum War. Wob.
Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Dodi Wijaya**
Stambuk : 04020190549
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Makassar"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.
Wallahu Waliiyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 25 Juli 2024

Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS. 104 10 1110/NIDN. 0913066901

 NIPS. 104 10 1110/NIDN. 0913066901

**LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR**


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3634058, FAX : 0411 – 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
M A K A S S A R 90111

Makassar, 09 Agustus 2024

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U1/ 77 /PB.01/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

H. MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: DODI WIJAYA
Stambuk	: 04020190549
Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum
Judul	: TJAJUAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIKOTA MAKASSAR

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 30 Juli 2024 sampai 07 Agustus 2024.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari W Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tanggal 25 Juli 2024 Nomor : 0904/H.06/FH.UMI/VII/2024.


WAKIL KETUA
H. MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

